

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018



**DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) SKPD	4
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	13
B. Hasil Pengukuran Kinerja	14
C. Analisis dan Capaian Kinerja	15
D. Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	32

LAMPIRAN I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dapat selesai disusun sesuai rencana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018. Sasaran strategis mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 ini merupakan alat penila kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilita pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dalam pertanggungjawaban secara transparan kepada masyarakat. Disamping itu, Laporan kinerja ini juga merupakan alat pemacu peningkatan kinerja sesuai unit organisasi, sesuai indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2018. Capaian kinerja merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih. Penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan penyusunan lapran di waktu mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanjung Pati, Januari 2019
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota



GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si
NIP. 19650827 198803 1 004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman Kepemerintahan yang baik (good governance) mulai mengemuka seiring setelah munculnya krisis multidimensi di negeri ini dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga menuntut agar pemerintah menyelenggarakan pemerintah secara baik. Untuk mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut tentunya, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena untuk membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki institusi pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dari pelaku-pelaku dalam masyarakat. Koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang

disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut diatas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan Ketahanan Pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dan urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis dibidang Ketahanan Pangan;

- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan teknis lainnya, sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan

Suatu konsep perencanaan strategis organisasi Dinas Pangan yang baik adalah konsep yang dilandasi oleh visi yang jelas dan terarah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan kemana penyelenggaraan organisasi ketahanan pangan hendak dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan dapat menarik komitmen dan mengerakkan organisasi Dinas Pangan dan setiap perangkatnya untuk berbuat demi kepentingan organisasi, menciptakan makna bagi masyarakat yang dilayani, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan yang ada sekarang dengan keadaan masa depan. Oleh karena itu visi rencana strategis yang disusun haruslah sesuai dengan kaidah dan kebutuhan organisasi dan masyarakat serta kebutuhan daerah. Dengan kata lain visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik.

1. Visi, Misi, dan Faktor Kunci Keberhasilan

Pernyataan Visi

Visi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota **“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Berkelanjutan”**.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan
- b. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau akses pangan masyarakat
- c. Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan
- d. Mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan

- e. Mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan
- f. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya

2. Tujuan dan sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi dari Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya dilakukan perumusan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk tujuan dan sasaran organisasi.

2.1 Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan Ketahanan Pangan Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber yaitu **mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis Melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya**. Adapun untuk mencapai tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan Ketahanan Pangan
- b. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
- c. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
- d. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
- e. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- g. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- h. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
- i. Meningkatnya kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam koordinasi dan sinkronisasi pemantapan ketahanan pangan.

2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan adalah :

1. Terwujudnya Kemandirian dan Keandalan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
3. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Pangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran serta target kinerja jangka menengah yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu :

1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari
 - a. Energi (kkal/kap/hari)
 - b. Protein (gr/kap/hari)
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
4. Jumlah Nagari yang Memiliki Sarana Lumbung Pangan
5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan
8. Nilai Evaluasi AKIP

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2019, telah ditetapkan pula target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2015-2019. Target indikator kinerja Dinas Pangan tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari					
a. Energi (kkal/kap/hari)	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari
b. Protein (gr/kap/hari)	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	12 ton	12 ton	45 ton	47 ton	50 ton
3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	38%	30%	23%	15%	7%
	38%	30%	23%	15%	7%
	76%	69%	61%	53%	46%
4. Jumlah Nagari yang Memiliki Sarana Lumbung Pangan	6 nagari	8 nagari	11 nagari	14 nagari	16 nagari
5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan	1 nagari	2 nagari	3 nagari	4 nagari	5 nagari
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	75%	80%	85%	90%	95%
8. Nilai Evaluasi AKIP	55	60	65	70	75

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dalam periode 2015-2019 yang berupa output. Berdasarkan indikator kinerja dan arah kebijakan ketahanan pangan, serta mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan, maka dirumuskan "**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**".

Program tersebut diwujudkan melalui empat aspek kajian yang merupakan sub sistem yang paling berintegrasi dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Keempat sub sistem tersebut yaitu : sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem distribusi pangan, sub sistem konsumsi pangan dan sub sistem kerawanan pangan.

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Pengembangan Ketersediaan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Penanganan Rawan Pangan
5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dibagi ke dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Ketersediaan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam serta (2) Meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : (1) Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan (2) Pengembangan Desa Mandiri Pangan

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, serta untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan. yaitu: (1) Lumbung pangan

masyarakat; (2) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (3) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat.

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu: (1) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (2) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (3) Pelatihan Pelaku Agribisnis (4) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

4. Pengananan Daerah Rawan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahunnya. Sasaran outputnya yaitu menurunkan persentase kecamatan rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan) kegiatan tersebut adalah Penanganan Daerah Rawan Pangan.

5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan aset terhadap penyelenggaraan operasional kantor. Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Dinas Pangan; dan (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) sub kegiatan, yaitu: (1) Penyediaan jasa surat menyurat; (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik ; (3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan (4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor (6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ; (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor (8) Penyediaan Makanan dan Minuman (9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah (10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (11) Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor (12) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional (13) Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan dan (13) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran (strategik) merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para pelaksana kegiatan instansi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Cara pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tahun 2018 diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3.1 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP)
- b. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan.
- c. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan Ketahanan Pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah
- d. Mendorong Diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan daerah
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pengelola pembangunan ketahanan pangan

2.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin kelangsungan Produksi dalam negeri menuju kemandirian dan keudalatan pangan.
2. Pengembangan sistem distribusi dan informasi harga pangan.

3. Pengembangan sarana lumbung pangan di Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP) dan kawasan sentra produksi pangan.
4. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan Ketahanan Pangan
5. Pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan
6. Mengembangkan kemampuan pengelola cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif.
7. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sumberdaya manusia pengelola ketahanan pangan.
8. Pengembangan sistem pemantauan produksi, ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
9. Meningkatkan kerjasama stakeholder pembangunan Ketahanan Pangan di daerah
10. Meningkatkan rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
11. Meningkatkan asupan gizi balita di daerah rawan pangan yang menjadi sumber utama kerawanan pangan.
12. Memberikan pembinaan pada pemasok, pengumpul maupun penjual pangan segar untuk menjaga mutu dan keamanan pangan
13. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
14. Mengevaluasi pangan segar yang dinyatakan tidak aman setelah uji laboratorium.
15. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.

B. Perjanjian Kinerja 2018

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, maka dilakukan penyesuaian sasaran strategis antara Perjanjian Kinerja dengan Renstra Dinas Pangan. Revisi Perjanjian Kinerja hanya untuk Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Ketersediaan minimal pangan pokok di tingkat rumah tangga kap/hari	1. Rata-rata ketersediaan pangan pokok ditingkat rumah tangga kap/hari	250 gram
2	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	67.5
3	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	2. Nilai Evaluasi AKIP	70

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 375.326.100,-	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp.203.581.700,-	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 44.724.300,-	APBD
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp. 1.438.099.300,-	APBD
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 121.747.400,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 2.183.478.800,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Penjelasan secara rinci mengenai metode perhitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pangan dari masing-masing indikator, dapat dilihat pada Tabel Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Pokok di Tingkat rumah Tangga kap/hari	250 gram	Semakin tinggi tingkat ketersediaan Pangan Pokok di Tingkat rumah Tangga maka ketersediaan minimal pangan pokok di tingkat rumah tangga terpenuhi sehingga capaian kinerja semakin baik
2	2. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	67.5	Semakin besar capaian keberhasilan skor PPH konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.
3	3. Nilai Evaluasi AKIP	70	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP sehingga akan mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga capaian kinerja semakin baik

1. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	2	3	4			
1	Ketersediaan minimal pangan pokok di tingkat rumah tangga kap/hari	1. Rata-rata ketersediaan pangan pokok ditingkat rumah tangga kap/hari	250 gram	330 gram	132%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	67.5	72,5	107%	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya Peningkatan	3. Nilai Evaluasi AKIP	70	56,4	80,5%	Tinggi

	Akuntabilitas Kinerja					
--	-----------------------	--	--	--	--	--

1. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

1. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1.	a. Rata-rata ketersediaan pangan pokok ditingkat rumah tangga kap/hari		330 gr/kap/hari	256,27 gr/kap/hari	250 gram/kap.hari	330,02 gr/kap/hari	

a. **Indikator Kinerja 1** : Rata-rata ketersediaan pangan pokok ditingkat rumah tangga kap/hari

Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi kebutuhan manusia. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Pada dasarnya konsep ketahanan pangan terkait dengan beberapa hal seperti : ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan keterjangkauan pangan/akses terhadap pangan. Konsep ketahanan pangan paling tidak harus memenuhi lima unsur pokok, yaitu berorientasi pada kebutuhan rumah tangga dan individu, setiap bahan pangan tersedia dan mudah diakses, mengutamakan aksesibilitas baik bagi rumah tangga maupun individu secara fisik, maupun sosial-ekonomi, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan gizi secara aman yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mampu hidup sehat dan produktif

Ketahanan pangan di tingkat keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga untuk cukup tahan dalam hal pangan untuk menjamin kecukupan intake makanan bagi seluruh anggota keluarga. Ketahanan pangan merupakan konsep yang multidimensi, meliputi mata rantai sistem pangan dan gizi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi dan status gizi

(Sukandar dkk, 2006). Konsep ketahanan pangan terdiri dari berbagai subsistem yang dapat menjadi acuan untuk mengukur derajat ketahanan pangan suatu keluarga.

Ketersediaan pangan adalah sejumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia untuk dikonsumsi setiap individu atau penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk unsur gizinya. Kemudian menurut FAO (1984) ketersediaan pangan adalah tingkat dimana persediaan pangan dapat dimiliki oleh masyarakat yang tinggal disuatu negara, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dipertahankan sama atau lebih besar dari kebutuhan untuk konsumsi penduduk. Apabila keadaan ini tercapai maka ketahanan pangan di suatu daerah atau wilayah ditentukan oleh berbagai faktor seperti keragaman produksi pangan, tingkat kerusakan dan kehilangan pangan karena penanganan yang kurang tepat, dan tingkat ekspor/impor pangan. Terjaminnya ketersediaan pangan merupakan salah satu dimensi dari pengertian ketahanan pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas, dan tersebar antar wilayah, volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu.

Ketersediaan beras merupakan aspek penting dalam pembangunan ketahanan pangan nasional, sehingga ketersediaannya perlu untuk diperhatikan. Ketersediaan beras tidak dapat dipisahkan dari gabah kering giling yang dihasilkan. Semakin besar gabah kering giling, maka semakin besar pula ketersediaan beras.

Ketersediaan dalam rumah tangga yang dipakai dalam pengukuran untuk mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Penentuan jangka waktu ketersediaan pangan di pedesaan, biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim panen berikutnya. Ukuran ketersediaan pangan yang mengacu pada jarak waktu antara satu musim panen dengan musim panen berikutnya hanya berlaku pada rumah tangga dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian pokok

Untuk mengetahui Rata-rata ketersediaan di tingkat rumah tangga ini maka dilakukan survey ketersediaan dengan metode pengambilan sampel di seluruh rumah tangga di 13 Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah sampel sebanyak 1.170 orang yang tersebar secara proposional di 13 kecamatan dengan masing-masing kecamatan sebanyak 90 orang. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan data penelitian

yang berasal dari sumber data yang langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya ketersediaan pangan tingkat rumah tangga dapat diukur dengan melakukan pendataan pangan yang tersedia di rumah tangga. Secara sistematis, besarnya ketersediaan pangan tingkat rumah tangga diukur dengan komputerisasi.

Hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan beras penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan survey adalah 330,02 gr/kapita/hari. Berdasarkan ketersediaan beras minimal untuk dikonsumsi, 709 (60,6%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 275 gr/kapita/hari dan 461 (39,4%) rumah tangga dengan ketersediaan beras ≤ 275 gr/kapita/hari. Berdasarkan ketersediaan beras yang harus tersedia, 667 (57,0%) rumah tangga dengan ketersediaan beras ≤ 300 gr/kapita/hari dan 503 (43,0%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari.

. Dimana dari hasil ini ketersediaan pangan tingkat rumah tangga sudah mencapai target Dinas Pangan Lima Puluh Kota sebesar 250 gr/kap/hari dan jika dibandingkan dengan tahun 2017 juga ada peningkatan ketersediaan beras minimal untuk dikonsumsi.. Namun dari hasil survey rata-rata ketersediaan masih terbilang rendah karena masih pada angka ketersediaan yang harus tersedia pada tingkat rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan selain itu pendidikan dan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga juga dapat menyebabkan rendahnya penyediaan pangan dirumah tangga itu sendiri, termasuk penyediaan energi dan protein yang dibutuhkan masing-masing individu dalam satu keluarga. Artinya ketersediaan pangan dalam satu keluarga mempengaruhi banyaknya asupan makan anggota keluarga. Semakin baik ketersediaan pangan suatu keluarga memungkinkan terpenuhinya seluruh kebutuhan zat gizi.

1. Pendidikan

Hasil survey menunjukkan pendidikan kepala keluarga menurut ketersediaan beras yang harus tersedia, 258 (51,6%) rumah tangga dengan ketersediaan beras ≤ 300 gr/kapita/hari dan 242 (48,4%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari tingkat pendidikan SD. 44 (50,0%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari dan 44 (50,0%) rumah tangga dengan ketersediaan beras ≤ 300 gr/kapita/hari tingkat pendidikan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pendidikan kepala keluarga menurut ketersediaan energi, 408 (81,6%) rumah tangga dengan ketersediaan energi ≤ 2.400 Kkal/kapita/hari dan 92 (18,4%) rumah tangga dengan ketersediaan energi > 2.400 Kkal/kapita/hari tingkat pendidikan SD. 68 (77,3%) rumah tangga dengan ketersediaan energi ≤ 2.400 Kkal/kapita/hari dan 20 (22,7%)

rumah tangga dengan ketersediaan energi > 2.400 Kkal/kapita/hari tingkat pendidikan Perguruan Tinggi. Berdasarkan pendidikan kepala keluarga menurut ketersediaan protein, 461 (92,2%) rumah tangga dengan ketersediaan protein > 63 gr/kapita/hari dan 39 (7,8%) rumah tangga dengan ketersediaan protein < 63 gr/kapita/hari tingkat pendidikan SD. 71 (80,7%) rumah tangga dengan ketersediaan protein > 63 gr/kapita/hari dan 17 (19,3%) rumah tangga dengan ketersediaan protein < 63 gr/kapita/hari tingkat pendidikan Perguruan Tinggi.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru (Suhardjo, 2007).

Semakin tinggi pendidikan seseorang, terutama seorang kepala keluarga maka aksesnya terhadap media massa (koran, majalah, media elektronik) juga makin tinggi yang juga berarti aksesnya terhadap informasi yang berkaitan dengan gizi juga semakin tinggi (Hardinsyah, 2007).

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga juga mempengaruhi ketahanan pangan rumahtangga namun tidak sebesar pengaruh tingkat pendidikan ibu. Wanita yang berpendidikan akan mampu mengakses atau membeli pangan yang lebih ekonomis dengan kandungan zat gizi yang lebih baik. Hal tersebut berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa walaupun rumahtangga memiliki daya beli yang cukup tetapi jika memiliki pengetahuan pangan dan gizi yang rendah akan sulit bagi rumahtangga tersebut untuk memenuhi kecukupan pangannya baik kualitas, kuantitas dibanding dengan laki-laki (Quisumbing *et al.*, 1996 *alam* Tanziha, 2005).

2. Pekerjaan

Hasil survey menunjukkan bahwa 725 (62,0%) kepala keluarga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, 354 (30,3%) kepala keluarga yang bekerja sebagai petani, 56 (4,8%) kepala keluarga yang bekerja sebagai pedagang dan 35 (3,0%) kepala keluarga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri/TNI/POLRI. Berdasarkan pekerjaan kepala keluarga menurut ketersediaan beras minimal untuk dikonsumsi, kepala keluarga yang bekerja sebagai petani 238 (67,2%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 275 gr/kapita/hari dan 116 (32,8%) rumah tangga dengan ketersediaan beras < 275 gr/kapita/hari, kepala

keluarga yang bekerja sebagai pedagang 31 (55,4%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 275 gr/kapita/hari dan 25 (44,6%) rumah tangga dengan ketersediaan beras 275 gr/kapita/hari, kepala keluarga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri/TNI/POLRI 26 (74,3%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 275 gr/kapita/hari dan 9 (25,7%) rumah tangga dengan ketersediaan beras 275 gr/kapita/hari, kepala keluarga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga 414 (57,1%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 275 gr/kapita/hari dan 311 (42,9%) rumah tangga dengan ketersediaan beras 275 gr/kapita/hari.

Berdasarkan pekerjaan kepala keluarga menurut ketersediaan beras yang harus tersedia, kepala keluarga yang bekerja sebagai petani 199 (56,2%) rumah tangga dengan ketersediaan beras 300 gr/kapita/hari dan 155 (43,8%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari, kepala keluarga yang bekerja sebagai pedagang 38 (67,9%) rumah tangga dengan ketersediaan beras 300 gr/kapita/hari dan 18 (32,1%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari, kepala keluarga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri/TNI/POLRI 22 (62,9%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari dan 13 (37,1%) rumah tangga dengan ketersediaan beras 300 gr/kapita/hari, kepala keluarga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga 417 (57,5%) rumah tangga dengan ketersediaan beras 300 gr/kapita/hari dan 308 (42,5%) rumah tangga dengan ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari.

Berdasarkan pekerjaan kepala keluarga menurut ketersediaan energi, kepala keluarga yang bekerja sebagai petani 296 (83,6%) rumah tangga dengan ketersediaan energi 2.400 kkal/kapita/hari dan 58 (16,4%) rumah tangga dengan ketersediaan energi > 2.400 kkal/kapita/hari, kepala keluarga yang bekerja sebagai pedagang 45 (80,4%) rumah tangga dengan ketersediaan energi 2.400 kkal/kapita/hari dan 11 (19,6%) rumah tangga dengan ketersediaan energi > 2.400 kkal/kapita/hari, kepala keluarga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri/TNI/POLRI 29 (82,9%) rumah tangga dengan ketersediaan energi 2.400 kkal/kapita/hari dan 6 (17,1%) rumah tangga dengan ketersediaan energi > 2.400 kkal/kapita/hari.

Berdasarkan pekerjaan kepala keluarga menurut ketersediaan protein, kepala keluarga yang bekerja sebagai petani 331 (93,5%) rumah tangga dengan ketersediaan protein 63 gr/kapita/hari dan 23 (6,5%) rumah tangga dengan ketersediaan protein > 63 gr/kapita/hari, kepala keluarga yang bekerja sebagai pedagang 49 (87,5%) rumah tangga dengan ketersediaan protein 63 gr /kapita/hari dan 7 (12,5%) rumah tangga dengan ketersediaan protein > 63 gr /kapita/hari, kepala keluarga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri/TNI/POLRI 28 (80,0%) rumah tangga dengan ketersediaan protein 63 gr /kapita/hari dan 7 (20,0%) rumah tangga dengan ketersediaan protein > 63 gr /kapita/hari,

kepala keluarga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga 665 (91,7%) rumah tangga dengan ketersediaan protein 63 gr /kapita/hari dan 60 (8,3%) rumah tangga dengan ketersediaan protein > 63 gr /kapita/hari.

Pekerjaan adalah mata pencaharian seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pekerjaan dalam arti luas adalah aktifitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Misalnya guru, petani, buruh tani, pedagang dan masih banyak lainnya. Tujuan seseorang bekerja adalah mencari uang untuk mencukupi kebutuhan.

3. Pendapatan

Hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan kepala rumah tangga Rp.1.600.474. Pendapatan terendah Rp.100.000,- dan pendapatan tertinggi Rp.8.000.000,-. Berdasarkan pendapatan kepala keluarga menurut ketersediaan beras minimal untuk dikonsumsi, kepala keluarga dengan pendapatan Rp.500.000,- ketersediaan beras > 275 gr/kapita/hari sebanyak 76 (69,7%) dan ketersediaan beras 275 gr/kapita/hari sebanyak 33 (30,3%), kepala keluarga dengan pendapatan Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- ketersediaan beras > 275 gr/kapita/hari sebanyak 498 (57,7%) dan ketersediaan beras 275 gr/kapita/hari sebanyak 365 (42,3%), kepala keluarga dengan pendapatan > Rp. 2.000.000,- ketersediaan beras > 275 gr/kapita/hari sebanyak 135 (68,2%) dan ketersediaan beras 275 gr/kapita/hari sebanyak 63 (31,8%).

Berdasarkan pendapatan kepala keluarga menurut ketersediaan beras yang harus tersedia, kepala keluarga dengan pendapatan Rp.500.000,- ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari sebanyak 57 (52,3%) dan ketersediaan beras 300 gr/kapita/hari sebanyak 52 (47,7%), kepala keluarga dengan pendapatan Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari sebanyak 357 (41,4%) dan ketersediaan beras 300 gr/kapita/hari sebanyak 506 (58,6%), kepala keluarga dengan pendapatan > Rp. 2.000.000,- ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari sebanyak 89 (44,9%) dan ketersediaan beras 300 gr/kapita/hari sebanyak 109 (55,1%).

Berdasarkan pendapatan kepala keluarga menurut ketersediaan energi, kepala keluarga dengan pendapatan Rp.500.000,- ketersediaan energi 2.400 Kkal/kapita/hari sebanyak 80 (73,4%) dan ketersediaan energi > 2.400 Kkal/kapita/hari sebanyak 29 (26,6%), kepala keluarga dengan pendapatan Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- ketersediaan energi 2.400 Kkal/kapita/hari sebanyak 745 (86,3%) dan ketersediaan energi > 2.400 Kkal/kapita/hari sebanyak 118 (13,7%), kepala keluarga dengan pendapatan > Rp.

2.000.000,- ketersediaan energi 2.400 Kkal/kapita/hari sebanyak 160 (80,8%) dan ketersediaan energi > 2.400 Kkal/kapita/hari sebanyak 38 (19,2%).

Berdasarkan pendapatan kepala keluarga menurut ketersediaan protein, kepala keluarga dengan pendapatan Rp.500.000,- ketersediaan protein 63 gr/kapita/hari sebanyak 92 (84,4%) dan ketersediaan protein > 63 gr/kapita/hari sebanyak 17 (15,6%), kepala keluarga dengan pendapatan Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- ketersediaan protein 63 gr/kapita/hari sebanyak 807 (93,5%) dan ketersediaan protein > 63 gr/kapita/hari sebanyak 56 (6,5%), kepala keluarga dengan pendapatan > Rp. 2.000.000,- ketersediaan protein 63 gr/kapita/hari sebanyak 174 (87,9%) dan ketersediaan protein > 63 gr/kapita/hari sebanyak 24 (12,1%).

Pendapatan menjadi faktor penting dalam menentukan pengeluaran rumah tangga, termasuk pola konsumsi pangan keluarga. Apabila pendapatan meningkat, pola konsumsi akan lebih beragam sehingga konsumsi pangan yang bernilai gizi tinggi juga akan meningkat (Yudaningrum, 2011). Besar kecilnya pendapatan akan mempengaruhi jenis pangan yang dikonsumsi. Pangan yang dikonsumsi dipengaruhi pola konsumsi pangan dalam rumah tangga. Pola konsumsi pangan rumah tangga ditentukan oleh harga, kebiasaan, pendapatan dan selera. Pola konsumsi pangan rumah tangga didekati dengan jenis dan frekuensi makan yang dapat mencerminkan kebiasaan makan dalam rumah tangga tersebut.

Tingkat pendapatan suatu keluarga berpengaruh dalam menentukan jenis dan jumlah pangan yang akan dibeli serta seberapa besar proporsi (tingkat) dari pendapatan yang akan digunakan untuk membeli pangan. Tingkat pendapatan suatu keluarga memiliki kaitan yang erat akan ketersediaan pangan di keluarga. Tidak cukupnya persediaan pangan keluarga, menunjukkan adanya kerawanan pangan rumah tangga (*household food insecurity*). Hal ini berarti bahwa kemampuan keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik kuantitas maupun kualitas bagi seluruh anggota keluarga nya belum terpenuhi (Soekirman, 2000).

Tingkat pendapatan yang tinggi akan memberi peluang yang lebih besar bagi keluarga untuk memilih pangan dalam jumlah maupun jenisnya. Keluarga yang berpendapatan rendah mempergunakan sebagian besar dari pendapatannya untuk membeli makanan, dan semakin tinggi pendapatan semakin menurun proporsi yang digunakan untuk membeli makanan.

Keluarga yang tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang diperlukan akan berakibat buruk pada status gizi anggota rumah tangganya. Pendapatan memiliki kaitan yang erat dengan perubahan dan perbaikan konsumsi pangan keluarga, dimana adanya

perubahan pendapatan secara langsung dapat memengaruhi perubahan konsumsi dari suatu keluarga. Adanya peningkatan pendapatan keluarga, diindikasikan dapat memperbesar peluang keluarga untuk membeli pangan dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Sebaliknya, penurunan pendapatan akan menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dari keluarga tersebut.

Pada rumah tangga miskin, pengeluaran pangan akan lebih besar dari pada pengeluaran non pangan sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan gizi dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga. Pemenuhan gizi yang diperoleh dari pangan yang dikonsumsi akan menentukan tingkat konsumsi. Semakin tinggi nilai gizi pangan berupa energi yang dikonsumsi, maka tingkat konsumsi energi juga akan meningkat. Demikian juga halnya pada konsumsi protein.

Suatu desa belum dikatakan mandiri jika masih terdapat masalah ketahanan yaitu tercermin dari belum adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan (Purwaningsih et al., 2008).

4. Jumlah Anggota Keluarga

Hasil survey menunjukkan bahwa 776 (66,3%) kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga 4 jiwa dan 394 (33,7%) kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga > 4 jiwa. Berdasarkan jumlah anggota keluarga menurut ketersediaan beras minimal untuk dikonsumsi, kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga 4 jiwa ketersediaan beras 275 gr/kapita/hari sebanyak 261 (33,6%) dan ketersediaan beras > 275 gr/kapita/hari sebanyak 515 (66,4%), kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga > 4 jiwa ketersediaan beras 275 gr/kapita/hari sebanyak 200 (50,8%) dan ketersediaan beras > 275 gr/kapita/hari sebanyak 194 (49,2%).

Berdasarkan jumlah anggota keluarga menurut ketersediaan beras yang harus tersedia, kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga 4 jiwa ketersediaan beras 300 gr/kapita/hari sebanyak 362 (46,6%) dan ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari sebanyak 414 (53,4%), kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga > 4 jiwa ketersediaan beras 300 gr/kapita/hari sebanyak 305 (77,4%) dan ketersediaan beras > 300 gr/kapita/hari sebanyak 89 (22,6%).

Berdasarkan jumlah anggota keluarga menurut ketersediaan energi, kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga 4 jiwa ketersediaan energi 2.400 Kkal/kapita/hari sebanyak 606 (78,1%) dan ketersediaan energi > 2.400 Kkal/kapita/hari sebanyak 170 (21,9%), kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga > 4 jiwa ketersediaan energi

2.400 Kkal/kapita/hari sebanyak 379 (96,2%) dan ketersediaan energi > 2.400 Kkal/kapita/hari sebanyak 15 (3,8%).

Berdasarkan jumlah anggota keluarga menurut ketersediaan protein, kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga 4 jiwa ketersediaan protein 63 gr/kapita/hari sebanyak 689 (88,8%) dan ketersediaan protein > 63 gr/kapita/hari sebanyak 87 (11,2), kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga > 4 jiwa ketersediaan protein 63 gr/kapita/hari sebanyak 384 (97,5%) dan ketersediaan protein > 63 gr/kapita/hari sebanyak 10 (2,5%).

Jumlah anggota rumah tangga berhubungan dengan pengeluaran untuk pangan. Suhardjo (1989) dalam Tanzaha (2005), mengemukakan bahwa meningkatnya jumlah anggota keluarga tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan, maka pendistribusian konsumsi pangan akan semakin sedikit sehingga konsumsi pangan keluarga tersebut tidak cukup untuk mencegah kejadian kurang gizi.

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin besar ukuran keluarga berarti semakin banyak anggota keluarga yang pada akhirnya akan semakin berat beban keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pemantauan konsumsi gizi tingkat rumah tangga tahun 1995-1998 menyatakan bahwa jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak, akan semakin mengalami kecenderungan turunnya rata-rata asupan energi dan protein per kapita per hari yang ditunjukkan dengan prevalensi tertinggi pada rumah tangga yang beranggotakan diatas enam orang. Hasil penelitian Latief (2000) yang dikutip oleh Arbaiyah (2013) menunjukkan bahwa selama terjadi krisis moneter, distribusi pangan yang dikonsumsi semakin memburuk pada rumah tangga yang mempunyai anggota yang cukup besar (Arbaiyah, 2013).

Jumlah anggota keluarga juga dapat mempengaruhi pembagian makanan pada keluarga. Menurut Khumaidi (1994), distribusi makanan sering kali dihubungkan dengan status gizi yang terjalin antara anggota keluarga daripada kebutuhan gizinya. Anggota keluarga pria yang lebih tua (ayah) mendapatkan jumlah dan mutu susunan makanan yang lebih baik daripada anak kecil dan perempuan. Pembagian makanan harusnya disesuaikan dengan kebutuhan gizi dalam tubuh. Untuk anak balita, meskipun jumlah makanannya lebih sedikit, namun membutuhkan kandungan gizi yang lebih dalam makanan.

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1.	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi		67,5	65,9	67,5	72,5	

a. Indikator Kinerja 1: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan.

Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* dan *sub system* untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Kebijakan produksi pangan mencakup berapa volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan memperhatikan

potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa banyak dan jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang utama dan merupakan sumber beragam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh agar manusia dapat hidup sehat dan produktif. Oleh karena itu disadari bahwa gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam membentuk kualitas manusia.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutricional balance*), cita rasa (*porlability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affeadebility*).

Oleh karena itu untuk hidup sehat telah ditetapkan pola pangan harapan yang ideall dimana konsumsi 9 kelompok bahan pangan dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 100 seperti yang terlihat pada tabel berikut ;

Tabel30: Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal

Standar PPH Ideal 2015						
Kelompok Pangan	Nasional			Regional*)		
	%AKE	Bobot	Skor	%AKE	Bobot	Skor
Padi-padian	50%	0,5	25,0	45%	0,5	22,0
Umbi-umbian	6%	0,5	2,5	12%	0,5	6,0
Pangan Hewani	12%	2,0	24,0	12%	2,0	24,0
Minyak & Lemak	10%	0,5	5,0	10%	0,5	5,0
Buah/Biji Bminyak	3%	0,5	1,0	2%	0,5	1,0
Kacang-kacangan	5%	2,0	10,0	5%	2,0	10,0
Gula	5%	0,5	2,5	5%	0,5	2,0
Sayur & Buah	6%	5,0	30,0	6%	5,0	30,0
Lain-lain	3%	0,0	0,0	3%	0,0	0,0
Total	100%		100,0	100%		100,0



Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semaktingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui olahan beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kkal/kap/hari)}}{2000 \text{ kkal/kap/hr}} \times 100 \%$$

$$\text{Skor AKE} = (\% \text{ AKE} \times \text{bobot perkelompok makanan})$$

Skor PPH (skor AKE dibandingkan dengan skor Maks, jika AKE > skor maks maka diambil maka yang dijadikan skor PPH perkomoditi adalah angka skor maks, apabila AKE < skor maks maka skor PPH yang digunakan adalah %AKE

Kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain, dari komposisi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi setiap kelompok pangan yang dikombinasikan dengan tingkat kecukupan energinya. Penilaian kualitas dan mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi yang dikonsumsi. **Nilai/skor mutu PPH ini juga dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kualitas ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.**

Skor PPH penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kelompok Bahan Makanan	Konsumsi Energi			Bobot	Skor PPH Aktual	Skor AKE	Skor Maks (Ideal)	Skor PPH
		Kkal/kap/hr	% Aktual	% AKE					
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 6)	8 (5x6)	9	10
1.	Padi-Padian	1.464,6	63,6	68,1	0,5	31,8	34,1	25,0	25,0
2.	Umbi-Umbian	27,9	1,2	1,3	0,5	0,6	0,6	2,5	0,6
3.	Pangan Hewani	160,2	7,0	7,4	2,0	13,9	14,9	24,0	14,9
4.	Minyak/Lemak	311,4	13,5	14,5	0,5	6,8	7,2	5,0	5,0

5.	Buah/Biji Berminyak	98,4	4,3	4,6	0,5	2,1	2,3	1,0	1,0
6.	Kacang-kacangan	33,4	1,5	1,6	2,0	2,9	3,1	10,0	3,1
7.	Gula	82,3	3,6	3,8	0,5	1,8	1,9	2,5	1,9
8.	Sayuran dan Buah	89,9	3,0	4,2	5,0	19,5	20,9	30,0	20,9
9.	Lain-lain	35,1	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	2.303,1	100,0	107,1	-----	79,4	85,1	100,0	72,5

Dari tabel diatas angka PPH 2018 adalah sebesar 72,5 dimana PPh tahun 2018 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 67,5. Namun Skor PPH tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masih belum begitu beragam serta belum mencerminkan keseimbangan gizi antar kelompok pangan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa komoditi pangan yang skornya masih di bawah skor ideal dimana hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin jauh dari keragaman dan keseimbangan konsumsi yang dianjurkan sesuai dengan Pola Pangan Harapan. Oleh sebab itu pemahaman tentang pentingnya pola konsumsi pangan yang Beragam, bergizi seimbang dan aman perlu semakin ditingkatkan melalui sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan kelompok wanita serta peningkatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta menunjang percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.

Tingkat Konsumsi Energi dan Protein

Evaluasi konsumsi pangan dapat dilakukan dari 2 (dua) aspek, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Untuk menilai apakah penduduk telah terpenuhi kebutuhan pangannya secara kuantitatif dapat didekati dari tingkat konsumsi energi dan protein kemudian tingkat konsumsi energi dan protein tersebut dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagai acuan dalam menilai kecukupan gizi. Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Semenjak tahun 2012 Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-X yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Permenkes Nomor 75 tahun 2013, direkomendasikan acuan Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 kkal/kap/hari.

a. Tingkat Konsumsi Energi

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dibandingkan dengan AKG, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tingkat Konsumsi Energi Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Data Susenas Tahun 2015-2017

No	Kelompok Pangan	TINGKAT KONSUMSI Energi (KKal/Kap/Hr						% AKE Berdasarkan PPH
		Tahun 2015	% AKE	Tahun 2016	% AKE	Tahun 2017	% AKE	
1	Padi-padian	1.515,	70,5	1.622,	75,5	1.464,	68,1	50
2	Umbi-umbian	30,7	1,4	28,6	1,3	27,9	1,3	6
3	Pangan Hewani	186,4	8,7	155,6	7,2	160,2	7,4	12
4	Minyak dan Lemak	315,6	14,7	296,6	13,8	311,4	14,5	10
5	Buah/Biji Berminyak	124,4	5,8	110,5	5,1	98,4	4,6	3
6	Kacang-kacangan	32,3	1,5	31,1	1,4	33,4	1,6	5
7	Gula	79,2	3,7	72,7	3,4	82,3	3,8	5
8	Sayur dan Buah	95,5	4,4	74,9	3,5	89,9	4,2	6
9	Lain-lain	34,6	1,6	36,8	1,7	35,1	1,6	3
	KABUPATEN	2.413,	112,3	2.429,	113,0	2.303,	107,1	100
	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.150		57,0				

Sumber : Hasil Olahan Survey Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2015-2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat konsumsi Energi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2015-2017 telah melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan 2.150 kkal/kap/hr yaitu tahun 2015 sebesar 12,3%, tahun 2016 sebesar 12,9% dan tahun 2017 sebesar 7,1%. Secara kuantitas dapat dikatakan bahwa tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut perlu diwaspadai karena telah melebihi anjuran sehingga apabila berkelanjutan dapat mengakibatkan pencetus terjadinya obesitas serta penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelebihan konsumsi energi.

b. Tingkat Konsumsi Protein

Sedangkan tingkat konsumsi Protein masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2015-2017 berdasarkan data Susenas dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 6. Tingkat Konsumsi Protein Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Data Susenas Tahun 2015-2017

No	Kelompok Pangan	TINGKAT KONSUMSI PROTEIN (Gr/Kap/Hr)					
		Tahun 2015	% AKP	Tahun 2016	% AKP	Tahun 2017	% AKP
1	Padi-padian	33,3	58,3	35,8	62,7	32,5	57
2	Umbi-umbian	0,5	0,9	0,5	0,8	0,4	0,7
3	Pangan Hewani	17,5	20,7	15,9	28,0	15,3	26,8
4	Minyak dan Lemak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,2	2,1	1,0	1,8	0,9	1,6
6	Kacang-kacangan	3,4	8,0	3,2	5,7	3,5	6,1
7	Gula	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sayur dan Buah	3,1	5,5	3,1	5,5	3,1	5,4
9	Lain-lain	1,4	2,5	1,7	3,0	1,7	3,0
	KABUPATEN	60,5	106,1	61,3	107,5	57,4	100,7
	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.150				57,0	

Sumber : Hasil Olahan Survey Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2015-2017

Pada tabel di atas dapat dilihat secara umum tingkat konsumsi protein masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota telah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) yaitu 57 gr/kap/hr dimana pada tahun 2015 mencapai 60,5 gr/kap/hr, tahun 2016 meningkat menjadi 61,3 gr/kap/hr dan tahun 2017 turun menjadi 57,4 gr/kap/hr. Namun demikian tingkat konsumsi protein tersebut masih didominasi oleh protein nabati terutama dari padi-padian. Kelebihan konsumsi protein tersebut masih berada pada kategori aman karena masih berkisar $\pm 10\%$ dari AKG.

Tingkat konsumsi protein yang berasal dari pangan hewani dari tahun 2015 sampai 2017 juga terlihat mengalami penurunan yaitu sebesar 9,1% dari 2015 ke tahun 2016 dan 3,8% dari tahun 2016 ke tahun 2017, ini terlihat dari konsumsi pangan hewani tahun 2015 sebesar 17,5 gr/kap/hr, tahun 2016 sebesar 15,9 gr/kap/hr dan pada tahun 2017 sedikit turun menjadi 15,3 gr/kap/hr.

Penurunan konsumsi pangan hewani ini diiringi dengan naiknya harga pangan hewani dari waktu ke waktu seperti daging, ikan dan telur. Sementara kontribusi energi dan protein dari pangan hewani ini cukup tinggi. Oleh sebab itu diharapkan kedepannya tingkat konsumsi pangan hewani dapat lebih ditingkatkan lagi, namun juga tidak dianjurkan mengkonsumsi berlebihan untuk mencegah timbulnya berbagai dampak negatif terhadap kesehatan.

b. Indikator Kinerja 1: Strategis 3

Sasaran Strategis 3

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Ket
1	Nilai Evaluasi AKIP		55	-	60	56,54	

Evaluasi AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Oleh sebab itu diharuskan untuk setiap instansi menyusun Laporan Kinerja yang merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategis instansi yang meliputi Pernyataan Penetapan Kinerja, RKT, dan Renstra.

Pengategorian peringkat ini dapat diartikan interpretasi dan karakteristik instansinya sebagai berikut :

NO	SKOR	NILAI	INTERPRESTASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
1.	> 85	AA	Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi
2.	> 75-85	A	Sangat Baik: Akuntabilitas kerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi
3	> 65-75	B	Baik: akuntabilitas kerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk systems dan perlu banyak berfokus perbaikan soft systems
4.	> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar
5.	>30-50	C	Agak Kurang: Memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar
6	0-30	D	Kurang: sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Pada tahun 2018 yang menyusun Laporan tahun 2017 Dinas Pangan memiliki rincian Nilai Sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	20,19
2	Pengukuran Kinerja	13,44
3	Pelaporan Kinerja	9,40

4	Evaluasi Internal	5,34
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	8,17
	Total	56,54 (CC)

Nilai CC dapat diartikan Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar. Oleh sebab itu dapat diartikan Dinas Pangan masih harus banyak memperbaiki kinerja maupun perencanaannya.

B. REALISASI ANGGARAN

N O	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi Anggaran Perubahan (RP)	Persen tase (%)
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/pertanian)				
	➤ Penanganan Daerah Rawan Pangan	198.845.000	198.845.000	118.659.048	94,2
	➤ Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	15.917.000	15.917.000	6.199.500	64,6
	➤ Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	289.800.500	289.800.500	167.325.450	96,3
	➤ Pemantauan dan Analisis akses pangan masyarakat	126.732.300	126.732.300	59.577.100	97,8
	➤ Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	93.745.000	93.745.000	48.899.850	86,7
	➤ Pengembangan Lumbung Pangan Desa	234.692.600	234.692.600	29.801.000	96,9
	➤ Pengembangan Desa Mandiri Pangan	338.187.900	341.587.900		
	➤ Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	140.179.000	140.179.000	154.815.842	99,9
2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani				
	➤ Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	101.959.900	101.959.900	44.810.050	99,3

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pangan kabupaten Lima Puluh Kota untuk memastikan pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Bupati Lima Puluh Kota.

Untuk meningkatkan Kinerja Dinas Pangan dimasa yang akan datang Dinas Pangan mempunyai beberapa strategi yang akan dilakukan seperti berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran
2. Meningkatkan informasi peran Dinas Pangan dalam mewujudkan Kemandirian dan Keudalatan pangan melalui penyebaran informasi Ketahanan pangan dimedia publikasi.
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik antar OPD maupun stakeholders lainnya melalui perumusan kebijakan Ketahanan Pangan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.

Namun demikian, beberapa tantangan dan isu-isu ketahanan pangan masih menjadi focus perbaikan kinerja Dinas pangan kedepannya. Pertama, walaupun pencapaian IKU sudah baik, namun belum semua permasalahan ketahanan pangan di masyarakat terjawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak pada aspek ketersediaan

bahan pangan dimana saat ini kondisi lahan yang semakin sempit akibat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan sering terjadinya bencana banjir, longsor dan kekeringan diluar kontrol manusia. Peran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Tanjung Pati, Januari 2018

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si
Pembina Tk. I /IV/b
NIP.19650827 198803 1 004

Dokumentasi Kegiatan Tahun 2018



1. LPM Baruah Tunggang Saiyo Nagari Guguak



2. Serba Usaha Makmur Nagari Talang Maur

Dokumentasi Lounching Nagari Mandiri Pangan



2. Lounching Nagari Mandiri Pangan



2. Kelompok Saiyo Sakato



3. Kelompok Abadi



4. Kelompok Ngarai Indah

Dokumentasi Pengambilan sampel



1. Sampel yang diuji di laboratorium



2. Pengujian sampel pangan di pasar Piladang Akabiluru



3. Pengujian sampel pangan di pasar Lareh Sago Halaban

